	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-14/19	Prosedur Mutu PENGELOLAAN ABSEN DOSEN		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

No Dokumen :

UNTAG-PM-14/19

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

Dr. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Kepala LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
 Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<div>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</div> <div>Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390</div> <div>Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</div>			
<div>No. Dokumen: UNTAG-PM-14/19</div>	<div>Prosedur Mutu</div> <div>PENGELOLAAN ABSEN DOSEN</div>		<div>DOKUMEN</div> <div>ISO 9001:2015/IWA 2</div> <div>TERINTEGRASI DENGAN</div> <div>AIPT BAN PT</div>	
<div>Tgl Berlaku: 17-04-2023</div>			<div>Revisi : 01</div>	<div>Hal : 2 dari 4</div>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pengelolaan absen dosen disusun sebagai pedoman baku dalam memperoleh data kehadiran dosen sebagai salah satu kriteria penilaian kinerja dosen secara tepat, efektif dan efisien di “UNTAG” SAMARINDA

1.2. RuangLingkup

Ruang lingkup pengelolaan absen dosen mencakup pengecekan absen setiap pertemuan oleh bagian akademik BAAKPSI sebagai vahan laporan kepada program studi.

1.3. Referensi


- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.

Absen dosen adalah bukti kehadiran dosen dalam memberikan perkuliahan kepada mahasiswa


1.5. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI

	<div>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</div> <div>Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390</div> <div>Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</div>			
<div>No. Dokumen: UNTAG-PM-14/19</div>	<div>Prosedur Mutu</div> <div>PENGELOLAAN ABSEN DOSEN</div>		<div>DOKUMEN</div> <div>ISO 9001:2015/IWA 2</div> <div>TERINTEGRASI DENGAN</div> <div>AIPT BAN PT</div>	
<div>Tgl Berlaku: 17-04-2023</div>			<div>Revisi : 01</div>	<div>Hal : 3 dari 4</div>

1.6. Ketentuan Umum


Laporan kehadiran dosen dilaporkan kepada program studi dan kepala bagian keuangan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-14/19	Prosedur Mutu PENGELOLAAN ABSEN DOSEN		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 4 dari 4

BAB II

PROSEDUR PENGELOLAAN ABSEN DOSEN

2.1. Alur Proses Pengelolaan Absen Dosen



2.2. Dokumen Terkait

1. Daftar hadir harian dosen (FM-PM-14/10.01)
2. Rekap kehadiran dosen setiap bulan (FM-PM-14/10.02)